



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Ars**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Woslay, RT.006, RW.003, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [hdewikusuma@gmail.com](mailto:hdewikusuma@gmail.com), sebagai  
**Penggugat;**

**I a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jember, 14 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Oprator Senso, tempat kediaman di Kampung Buasom RT.000, RW.000, Kampung Buasom, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2023/PA.Ars



71/Pdt.G/2023/PA.Ars telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Senin, 23 November 2020 M bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1442 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Keerom, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 327/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Woslay, RT.006, RW.003, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 6Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2021 yang disebabkan;
  - 4.1. Saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi tentang permasalahan rumah tangga, Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri tanpa memperdulikan Penggugat;
  - 4.2. Tergugat memiliki sifat acuh, sering cuek dan seakan tidak peduli terhadap urusan yang berkaitan dengan anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023 dimana Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat sejak 1 tahun terakhir dan Penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2023/PA.Ars



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas nasihat Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan alamat Tergugat yang tertera dalam surat gugatannya belum pasti, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, dengan menasihati Penggugat, untuk mempertimbangkan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan alamat Tergugat ternyata belum dipastikan benar atau tidaknya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2023/PA.Ars



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Ars dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, oleh Apit Farid, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim,

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yuliani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2023/PA.Ars



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp 10.000,00	
d.	Perm. Pencabutan	: Rp 10.000,00	-
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00	
3.	Panggilan	: Rp 60.000,00	
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp -	
5.	<u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 240.000,00</b>	
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.71/Pdt.G/2023/PA.Ars